



**PENETAPAN**

**Nomor 524/Prodeo.Pdt.P/2024/PN Mlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut:

**ABD.MUCHID**, Tempat / Tanggal lahir : Malang/20 Februari 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Jalan Kertanegara RT/RW 003/004, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Email faqihjunior2590@gmail.com;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 27 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 3 Juli 2024, di bawah Register perkara Nomor 524/Prodeo.Pdt.P/2024/PN.Mlg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **SITI AISAH** telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 1998 karena sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia di Jl. Kertanegara RT/RW 003/004;
- Bahwa Ibu Pemohon dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Tlogowaru;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari dua bersaudara berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3573-LT-06062024-0032 tertanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon tentang kematian Ibu pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum **SITI AISAH** belum dibuatkan akte kematian;
- Bahwa semasa hidupnya Ibu Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Malang dan para saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa di Jl. Kertanegara RT/RW 003/004, pada tanggal 24 September 1998 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **SITI AISAH** dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Tlogowaru;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **SITI AISAH**;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Negara.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri, dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat berupa:

1. Fotokopi dari asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd.Muchid, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli, Kartu Keluarga, Nomor 3573031708070641, atas nama kepala keluarga Abd.Muchid, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-06062024-0032, atas nama Abd.Muchid, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Pemberitahuan Tentang Permohonan Penerbitan Akta Kematian Nomor : 400.12.3.1/2433/35.73.409/2024 tanggal 21 Juni 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI tertanggal 19 Juni 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Peristiwa Kematian tertanggal 19 Juni 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Untuk Penerbitan Akta Kematian dari almarhumah Siti Aisah, diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 524/Prodeo/Pdt.P/2024/PN Mlg



Menimbang bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya, dan ke semua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yang mana menerangkan masing-masing sebagai berikut:

**1. Saksi ROFAAT**, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu saksi adalah tetangga rumah dengan almarhumah ibu Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Siti Aisah telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 1998 dan telah dimakamkan ditempat Pemakaman Umum Tlogowaru;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk keperluan pengurusan yang memerlukan adanya Akta Kematian dari ibu Pemohon, sehingga oleh karenanya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan guna pengurusan penerbitan akta kematian di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi NURUL LUTHFIYAH**, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon yang bernama Siti Aisah telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 1998 dan telah dimakamkan ditempat Pemakaman Umum Tlogowaru;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah guna pencatatan/penerbitan akta kematian dari ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk keperluan pengurusan yang memerlukan adanya Akta Kematian dari ibu Pemohon, sehingga oleh karenanya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan guna pengurusan penerbitan akta kematian di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dari penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7, dan juga Saksi-Saksi yaitu Saksi ROFAAT dan Saksi NURUL LUTHFIYAH, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kertanegara RT/RW 003/004, Kelurahan Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- Bahwa ibu Pemohon bernama Siti Aisah telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 1998 dan telah dimakamkan ditempat Pemakaman Umum Tlogowaru;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Ke Pengadilan ini untuk meminta penetapan bahwa ibu Pemohon yang bernama Siti Aisah telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 1998 dan dimakamkan ditempat Pemakaman Umum Tlogowaru;
- Bahwa benar permohonan tersebut diajukan untuk kepentingan pencatatan kematian;

Menimbang bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan pemohon dikabulkan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P-1 dan P-2, terbukti benar bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Malang telah sesuai dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Malang berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P-2, dan P-3 ditemukan fakta bahwa Pemohon merupakan anak dari Munawir dan Siti Aisah;

Menimbang bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7, ditemui fakta bahwa Ibu Pemohon yaitu Siti Aisah telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 september 1998, dan telah dimakamkan ditempat Pemakaman Umum Tlogowaru;

Menimbang bahwa dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan akta kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang bahwa dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang bahwa dalam pasal 81 ayat (2) dan pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, bahwa pencatatan kematian di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat domisili penduduk untuk selanjutnya diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa untuk pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka 1 (satu) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, P-6, dan P-7, ditemui fakta bahwa ibu Pemohon yaitu Siti Aisah telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 24 September 1998 dan telah dimakamkan ditempat Pemakaman Umum Tlogowaru, dan sampai saat ini terhitung bahwa kematian ibu Pemohon tersebut telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga memerlukan penetapan pengadilan agar dapat dikeluarkan akta kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Hakim secara *ex officio* akan memperbaiki bunyi amar petitum Pemohon sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tertanggal 2 Juli 2024 Tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 244/SEK.PN.W14-U2/SK.KU1/II/2024 Tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Bagi Masyarakat Tidak mampu Pada Pengadilan Negeri Malang Tahun Anggaran 2024 yang mengabulkan Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Pemohon tertanggal 26 Juni 2024, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, dan pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa di Malang, pada tanggal 24 September 1998 telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama **SITI AISAH** dan dikuburkan di Tempat Pemakaman Umum Tlogowaru;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **SITI AISAH**;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada negara sejumlah Rp80.000,00 (*Delapan Puluh Ribu Rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh Safruddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 542/Pdt.P/2024/PN Mlg tanggal 3 Juli 2024, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Tri Handini Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Handini Sulistyowati, S.H.

Safruddin, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp -	
2. ATK	Rp70.000,00	
3. Biaya Penggandaan	Rp -	
4. PNBP	Rp -	
5. Meterai	Rp10.000,00	
6. Redaksi	Rp -	
7. Panggilan	Rp -	+
<b>Jumlah</b>	<b>Rp80.000,00</b>	

**(Delapan Puluh Ribu Rupiah);**